

DPR Gelar Rapat Timus RUU IKN, Bahas Kekhususan Ibu Kota Baru

JAKARTA (IM) - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menggelar rapat tim perumus RUU IKN untuk membahas sejumlah substansi dari RUU IKN.

Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustopa mengatakan, salah satu substansi yang akan dibahas dalam rapat kali ini adalah soal status kekhususan ibu kota baru di Kalimantan Timur kelak.

"Pertama terkait dengan soal kekhususan dari ibu kota itu, jadi nanti kita akan mendapatkan masukan dari fraksi-fraksi mereka mengusulkan apa saja yang menyangkut soal kekhususan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).

Saan menuturkan, isu kekhususan ibu kota baru itu mencakup beberapa masalah, misalnya soal representasi daerah ibu kota baru, antara hanya diwakili lewat DPR dan DPD di tingkat nasional atau tetap perlu membentuk

DKPRD di daerah itu.

Persoalan kedua terkait status kekhususan adalah mengenai sosok kepala daerah di ibu kota baru yang dirancang setingkat menteri dan diangkat oleh presiden.

"Kekhususan-kekhususan itu yang nanti akan kita bicarakan," ujar Saan.

Di samping soal kekhususan, rapat timus juga akan membahas waktu kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Draf RUU IKN menyatakan bahwa pemindahan status ibu kota akan dilakukan pada semester I 2024, tetapi ketentuan itu dipertanyakan oleh sejumlah fraksi.

"Apakah kalau 2024 itu sudah siap atau belum, nanti kita bahas. Apakah misalnya statusnya dulu yang pindah sambil mempersiapkan infrastruktur fisik dan lain sebagainya. Nah hal-hal seperti itu yang akan kita bahas di sini," ujar politikus Partai Nasdem itu. ● me

Kepala BIN Ungkap Tiga Modus Pelanggaran Saat Karantina

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengungkapkan sejumlah modus pelanggaran terkait ketidaksihonestan dalam penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan karantina. Hal ini diketahuinya dari hasil pemantauan timnya di lapangan.

"Kami dari intelijen juga mengamati secara ketat pintu-pintu masuk bagi perjalanan luar negeri, termasuk dalam masa karantina," kata Budi di acara Dialog Interaktif Launching Aplikasi Monitoring Karantina Presisi, seperti dikutip dari Instagram @divisihumaspolri, Kamis (6/1).

Menurut Budi, setidaknya ada tiga pelanggaran yang sering terjadi saat proses karantina. Salah satu pelanggaran yakni masih adanya pemain atau penghuni peng-

ganti atau joki untuk melakukan karantina.

Selain itu, masih terjadi interaksi antara penghuni karantina dan penghuni dari luar. Interaksi yang dimaksudnya yakni antara penghuni karantina dan penjual makanan, ojek online (ojol), atau kerabat yang berkunjung ke tempat karantina.

Ada juga pelanggaran protokol kesehatan dengan modus membujuk petugas karantina agar bisa melakukan karantina di rumah. Budi pun berharap aplikasi Monitoring Karantina Presisi bisa menjadi alat pengawasan pelaku karantina lebih ketat.

"Dengan adanya aplikasi ini semua bisa terpantau secara baik. Saya berharap semua pos lintas batas semakin semangat dengan aplikasi ini," katanya. ● me

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



KPK SEGEL RUANG DISPERKIMTAN BEKASI

Seorang Jurnalis mengambil gambar ruang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) yang disegel oleh KPK di kantor pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/1). Ruangan tersebut disegel untuk penyelidikan kasus terduga korupsi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Perpres Bank Tanah Diduga Langgar Amar Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Pepres Nomor 113 Tahun 2021 dinilai melanggar putusan MK yang melarang perintah menerbitkan peraturan pelaksanaan baru terkait UU Cipta Kerja yang bersifat strategis.

JAKARTA (IM) - Presiden RI Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Namun Perpres yang baru ditandatangani presiden tersebut dinilai melanggar amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang vonis inkonstitusional bersyarat Undang-undang Cipta Kerja pada 25 November 2021 lalu, tepatnya pada poin 7.

"Perpres 113 Nomor 2021

baru berkaitan Undang-undang Cipta Kerja yang bersifat strategis dan berdampak luas."

Sayangnya, Perpres Nomor 113 Tahun 2021 ini tidak dapat diakses publik. Situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara tidak memuat peraturan itu dalam daftar produk hukum terbaru. Namun, Perpres yang lebih anyar, seperti Perpres Nomor 114, 115, 116, hingga 117 Tahun 2021 sudah diunggah dalam situs tersebut. Begitu pula Perpres sebelumnya, seperti Perpres Nomor 110, 111, dan 112 Tahun 2021, juga telah diunggah. Padahal, Perpres Nomor 110 hingga 117 Tahun 2021 seluruhnya diteken pada bulan Desember 2021.

Artinya, meski tidak tercantum dalam situs resmi, Perpres

Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah juga diteken Jokowi bulan Desember 2021, alias setelah amar putusan

MK terbit. "Perpres tidak dapat diakses oleh publik, dimana hal ini mengindikasikan adanya masalah dengan pengunggahannya," tulis KPA. ● han

Nama-nama Calon Anggota KPU dan Bawaslu Diserahkan ke Presiden

JAKARTA (IM) - Nama-nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk masa jabatan 2022 - 2027 telah diserahkan tim seleksi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (6/1).

Sebanyak 11 anggota tim seleksi hadir untuk menyampaikan laporan hasil seleksi anggota KPU dan Bawaslu sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang kepada tim seleksi.

"Kami tadi melaporkan mengenai proses seleksi selama tiga bulan mulai dari pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, wawancara kemudian juga profiling atau menggali rekam jejak dari setiap bakal calon. Kami tadi sudah menyampaikan nama-nama yang sudah kami putuskan melalui

rapat pleno tim seleksi hari kemarin, tanggal 5 Januari 2022," ujar Ketua Tim Seleksi, Juri Ardiantoro, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (6/1).

Adapun 14 nama calon anggota KPU yang terdiri atas 10 orang laki-laki dan empat orang perempuan tersebut yaitu: August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Dahliah, Hasyim Asy'ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Salmi, Idham Holik, Iffa Rosita, Iwan Rompo Banne, Mochammad Afifuddin, Muchamad Ali Safa'at, Parsadaan Harahap, Viryan, Yessy Yatty Momongan, dan 14. Yulianto Sudrajat. Sementara itu, 10 calon anggota Bawaslu terdiri atas tujuh orang laki-laki dan tiga orang perempuan yaitu: Aditya Perdana, Andi Tenri Sompia, Fritz Edward Siregar, Herwyn Jeter Hielsa Malonda, Lolly Suhenty, Mardiana Rusli, Puadi, Rahmat Bagia, Subair, dan Totok Hariyono. ● han

KPK Periksa 13 Saksi Terkait TPPU Bupati HSU Abdul Wahid

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa 13 orang saksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid.

Ke-13 saksi yang akan diperiksa tersebut, yakni Moch Arifil alias Iping yang merupakan mantan ajudan Bupati/Kabag Humas Kabupaten HSU). Kemudian empat orang dari pihak swasta, yakni Zainal Arifin, Ismawati, Farid Wajidi, dan Mahyuni. Saksi lainnya adalah Kastalari dan Rosidahyang merupakan pensiunan BPN HSU, Kharnadi Iham pengusaha ternak ayam, Iqbal Husaini bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karliansyah/ Haji Angkar dari CV Khuripan Jaya, Khairil dari CV Aulia Putra, Mahyuni dari CV CPN, Yusri dari BKD Muhammadiyah.

"Hari ini (6/1) pemeriksaan saksi TPPU HSU Pemeriksaan dilakukan di Polres Hulu Sungai Utara," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/1).

Diketahui, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek irigasi di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Ketiganya adalah Maliki (Plt Kadis Pekerjaan

Umum (PU) HSU, Marhaini MRH (Direktur CV Hanamas), dan Fachriadi (Direktur CV Kalpataru).

Kemudian KPK menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel tahun 2021-2022. Selain menjadi tersangka suap, Abdul Wahid juga menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ditetakannya Abdul sebagai tersangka TPPU karena tim penyidik telah mendalami dan menganalisa dari rangkaian alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan perkara suap dan gratifikasi.

Abdul diduga menerima uang dari Maliki untuk dapat menempati posisi Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten HSU. Penerimaan uang itu dilakukan Abdul di rumah Maliki pada sekitar Desember 2018 yang diserahkan langsung oleh Maliki melalui ajudan Abdul.


Lalu pada awal tahun 2021, Maliki menemui Abdul di rumah dinas Bupati untuk melaporkan terkait plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara tahun 2021.

Maliki telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari

para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek dimaksud. Abdul pun menyetujui paket plotting tersebut dengan syarat adanya pemberian komitmen fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee yaitu 10% untuk Abdul dan 5% untuk Maliki.

Keduanya mendapatkan Rp 500 juta dari Marhaini (Direktur CV Hanamas), dan Fachriadi (Direktur CV Kalpataru). Selain melalui perantaraan Maliki, Abdul juga diduga menerima komitmen fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni Tahun 2019 yang jumlahnya sekitar Rp4,6 Miliar, Tahun 2020 sejumlah sekitar Rp12 Miliar dan Tahun 2021 sejumlah sekitar Rp1,8 Miliar.

Atas perbuatannya, Abdul disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP. ● han



UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG PEMILU
Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) berbicara dengan panitera di sela sidang pengujian materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (6/1). Sidang tersebut digelar atas permohonan dari politikus Partai Gerindra Ferry Yuliantono yang meminta 'presidential threshold' diturunkan dari 20 persen jadi 0 persen karena menilai aturan itu dinilai menguntungkan dan menyuburkan oligarki.

Menlu Retno Sebut 73.000 WNI Dipulangkan dan Rp179 Miliar Hak Finansial Diselamatkan

JAKARTA (IM) - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri terus menjadi prioritas diplomasi Indonesia di tengah situasi yang penuh tantangan akibat pandemi. Sepanjang tahun 2021, Indonesia berhasil memfasilitasi repatriasi atau memulangkan 73 ribu WNI di luar negeri.

"Pada tahun 2021, lebih dari 73.000 orang direpatriasi, termasuk 1.300 anak buah kapal," kata Menlu RI Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2022, Kamis (6/1).

Selain itu, Retno juga menyampaikan bahwa hak finansial WNI pun berhasil diselamatkan. Ke depan, ia mengatakan sistem perlindungan WNI akan terus ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur dan SDM, percepatan digitalisasi, dan pengembangan kerangka hukum dan kerja sama internasional.

"Hak finansial WNI di luar negeri sebesar lebih dari Rp179 miliar berhasil diselamatkan dan 7 WNI dibebaskan dari hukuman mati," ujarnya.

Retno menjelaskan bahwa Kemlu telah menyalurkan hampir 240 ribu bantuan sembako serta memfasilitasi pemberian vaksin Covid-19

kepada sekitar 88 ribu WNI di berbagai belahan dunia. Retno juga menjelaskan bahwa diplomasi Indonesia juga bekerja untuk mengevakuasi 26 WNI dan 7 WNA dari Kabul setelah Taliban mengambil alih negara tersebut.

"Jika di awal 2020 evakuasi Wuhan menghadirkan tantangan yang sangat tinggi, maka di tahun 2021, evakuasi dari Kabul juga memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi," jelas Retno.

Berbagai terobosan dan langkah-langkah diplomasi yang telah dilakukan Kemlu RI selama tahun 2021 diharapkan mampu membawa perubahan dan dampak yang signifikan dalam upaya membantu masyarakat Indonesia maupun masyarakat global untuk dapat bersama-sama pulih, menjadi lebih kuat.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kerja, Kementerian Luar Negeri setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM). PPTM merupakan momentum penting di setiap awal tahun di mana Menteri Luar Negeri menyampaikan pidato capaian diplomasi Indonesia satu tahun ke belakang sekaligus prioritas kebijakan luar negeri Indonesia satu tahun mendatang. ● me



PENYERAHAN BERKAS HASIL PENYELIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS
Danpuspom TNI Letjen TNI Chandra W Sukotjo (tengah) dan Danpuspom TNI Laksamana Meuda TNI Nazali Lempo (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan terkait kecelakaan lalu lintas di kantor Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Timur, Kamis (6/1). Tim penyidik gabungan TNI melimpahkan berkas penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas dan pembunuhan dua orang pengendara motor yang dilakukan tiga orang anggota TNI Angkatan Darat ke Oditur Militer Tinggi II.

IDN/ANTARA

PENGUMUMAN TENTANG PENGAMBILAN SAHAM
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini PT. LABDA GEMILANG ABADI, Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, mengumumkan bahwa pemegang saham PT. LABDA GEMILANG ABADI bermaksud mengalihkan seluruh saham (100% saham) dalam PT. LABDA GEMILANG ABADI kepada pihak ketiga.

Pihak-pihak yang berkepentingan termasuk para Kreditor, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini, dapat mengajukan keberatan tertulis sehubungan dengan pengambilalihan saham ini, disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung kepada kami dengan alamat Prince Centre, Lantai 5, Suite 508, Jalan Jend. Sudirman Kav. 3-4 Jakarta Pusat 10220.

Jakarta, 7 Januari 2022
PT. LABDA GEMILANG ABADI
Direksi

PENGUMUMAN
PT. WASUNDARA ADIKARA ABADI, suatu Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan 100% saham dalam Perseroan oleh Pemegang Saham baru.

Setiap kreditor mempunyai hak untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pengumuman ini, dengan mengirinkan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan penjelasan mengenai alasan dasar, serta bukti-bukti pendukung yang lengkap kepada Perseroan di alamat berikut:

PT. WASUNDARA ADIKARA ABADI, Uj. (Direktur Utama), Jl. Todak No. 18 RT 001, RW 009, Tangkerangbarat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.